



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai tersebut di bawah ini antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 18 Mei 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Batungannik, 09 November 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor: 137/Pdt.G/2022/PA.Sly, tanggal 08 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Ahad, 08 April 2018, dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, Tanggal 09 April 2018;

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih (4) empat tahun (4) empat bulan lamanya dan tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari tahun 2022, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon tidak memperhatikan Pemohon;
4. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Januari tahun 2022, Pada saat itu Pemohon mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan Termohon dengan laki-laki lain;
5. Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih (7) tujuh bulan lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT:

Fotokopi Kutipan Akte Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Nomor : xxx tanggal 09 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-*nazeggelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;

B. SAKSI:

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan tenaga PPNPN, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, mereka menikah di X pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya hidup rukun dan harmonis dan terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Kepulauan Selayar dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2022, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah dua kali mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Termohon juga tidak memperhatikan Pemohon, jarang memasak untuk Pemohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Januari tahun 2022, Pada saat itu Pemohon mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan Termohon dengan laki-laki lain bahkan laki-laki selingkuhan Termohon sudah mengakui sendiri;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, mereka menikah di X pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya hidup rukun dan harmonis dan terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Kepulauan Selayar dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2022, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi rumah Pemohon dan Termohon dan saksi melihat mereka sedang bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Termohon juga tidak memperhatikan Pemohon, jarang memasak untuk Pemohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Januari tahun 2022, Pada saat itu Pemohon mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan Termohon dengan laki-laki lain bahkan laki-laki selingkuhan Termohon sudah mengakui sendiri;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili *a quo* dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon serta dikaitkan dengan bukti P yang berupa foto kopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Nomor : xxx tanggal 09 April 2018, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita yang berwenang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 146 RBg serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sejak bulan Januari tahun 2022, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Januari tahun 2022, Pada saat itu Pemohon mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan Termohon dengan laki-laki lain, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ternyata panggilan Termohon tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa adanya alasan yang sah sehingga hak jawab Termohon menjadi gugur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, hal ini juga sejalan dengan kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim sehingga gugurlah hak jawabnya";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak dapat menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak pernah hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, maka perundingan tersebut akan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena termasuk dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan di cap pos serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 301 RBg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Majelis menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka harus dinyatakan

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan pada tanggal 08 April 2018 dan tercatat pada tanggal 09 April 2018;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Januari tahun 2022, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan puncaknya pada bulan Januari tahun 2022, Pada saat itu Pemohon mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan Termohon dengan laki-laki lain, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya dan keluarga juga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha yang dilakukan tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon dan tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 RBg, dengan demikian kedua saksi Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang tercatat pada tanggal 09 April 2018 di Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Januari tahun 2022, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang di sebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak memperhatikan Pemohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Januari tahun 2022, Pada saat itu Pemohon mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diketahui dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak lagi memperhatikan satu sama lain, dimana seharusnya antara suami dan istri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 174K/AG/1994 menyebutkan bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, sudah tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan rumah tangganya, oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لآيت لآقوم
يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah saling terkait, dimana Pemohon sudah sangat sakit hati karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak memperhatikan Pemohon bahkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga keadaan rumah tangga tersebut sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri dan meskipun perceraian dapat menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian serta sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah:

إذا تعارض ضرران فضل أخفها

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 karangan Imam Ashawi Asyafi'i Hal 204, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: "Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu meneguhkan dalil nash dalam Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Apabila mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan perceraian yakni “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selayar sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon terhadap Termohon patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.380.000,00- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 12 dari 14 halaman



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.380.000,00- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami **Arsyad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.,M.H.** dan **Laeli Fajriyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Idris Tuguis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.,M.H

Arsyad, S.H.I.

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Idris Tuguis, S.H.

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 260.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h ...	Rp. 380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 14 dari 14 halaman